



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724457
Website : <http://bpmp.kuburayakab.go.id>, email : bpmpkuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

E.0022

NOMOR: 503/010/BPMPT-E/PAUD/2014

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 1 tanggal 7 Januari 2014.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 019/III/BAP/PAUD/BPMPT-E/2014 tanggal 20 Maret 2014.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Lembaga Pendidikan : PAUD TELADAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl Raya Sungai Kakap Desa Pal IX Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
Pemimpin/Pengelola : MISNAWATI
Ketua Yayasan : MISNAWATI
- Kedua :** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Ketiga :** Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
 4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 26 Maret 2014

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)



Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

GUSTINA, SE, M.Si
Pembina Tk.I

02108161996032002